



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 692 /KPTS/BAPENDA/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR PADA PERAIRAN/LAUT DI WILAYAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan penegakan dan optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor khususnya pada perairan/laut di wilayah Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 41A ayat (6) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan dan optimalisasi penerimaan daerah, Gubernur dapat membentuk satuan tugas pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa untuk terkoordinirnya penegakan dan optimalisasi pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Perairan/Laut di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- a. Pembina : Rp.10.000.000,-
- b. Ketua Umum : Rp. 7.500.000,-
- c. Ketua Pelaksana : Rp. 6.000.000,-
- d. Anggota : Rp. 5.000.000,-
- e. Koordinator Lapangan : Rp. 4.500.000,-
- f. Sekretaris : Rp. 3.500.000,-
- g. Anggota : Rp. 2.500.000,-
- h. Bendahara : Rp. 2.000.000,-
- i. Sekretariat : Rp. 1.000.000,-

KELIMA : Dalam pelaksanaan peninjauan langsung ke lapangan/lokasi Satuan Tugas (satgas) pelaksana dilapangan dibuatkan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Umum, dan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Biaya operasional Satuan Tugas dan segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Desember 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua KPK RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Panglima Komandan Militer II Sriwijaya di Palembang
5. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang